



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, lahir di Pati pada tanggal 07 September 1973, umur 49 Tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Sawangan Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Farhan Qodumi, S.Sy, SH, Bayu Ilham Kuncoro, SH, MH dan Elliani Fikriyah, SH, selaku Advokat / Penasehat Hukum, berkantor pada kantor BIK & Partners yang beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi Nomor 37, Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 81/KH.BIK/VI/ 2023 bertanggal 21 Juni 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Register Nomor 600/RSK/1820/2023/ PA.Dpk tanggal 23 Juni 2023, selanjutnya disebut "Pemohon";

melawan

Termohon, lahir di Jatim pada tanggal 15 April 1978, umur 44 tahun, beragama Islam, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Limo Kecamatan Limo Kota Depok Jawa Barat, selanjutnya disebut "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

*Halaman 1 dari 48 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk*



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon diwakili oleh Kuasanya telah mengajukan permohonan izin cerai talak terhadap Termohon dengan surat permohonannya bertanggal 21 Juni 2023 dan telah terdaftar secara e.court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 23 Juni 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2000, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parang, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama di Poned Cijeruk Jl. H Midi No.16, RT 001/RW 002, Kelurahan/Desa Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat;
3. Selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan layaknya suami istri (Ba'da dhukhul), dan sudah dikaruniai 4 orang anak yang masing masing anak bernama;
 - 3.1. xxxxxxxxxxxxxxxx, laki laki, Lahir di Pati, 20 Januari 2001;
 - 3.2. xxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Jakarta, 28 Juli 2006;
 - 3.3. xxxxxxxxxxxxxxxx, laki laki, Lahir di Jakarta, 04 April 2010;
 - 3.4. xxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Jakarta, 11 Desember 2015;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon di dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak januari 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena;
 - 4.1. Termohon memiliki rasa curiga yang berlebihan kepada Pemohon;
 - 4.2. Termohon memiliki sifat keras kepala dan Egois;
 - 4.3. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 48 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga, karena sering berselisih terus menerus;

5. Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada Maret 2015 yang akibatnya Pemohon meninggalkan kediaman rumah bersama tersebut dan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah, serta sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami dan istri;

6. Bahwa Termohon sudah sering dinasehati oleh Pemohon dan juga oleh pihak keluarga Pemohon akan tetapi Termohon tidak bisa berubah dan tetap pada kondisi seperti yang dijelaskan diatas;

7. Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Pemohon sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. Maka oleh karenanya Pemohon berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon;

8. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan Cerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Depok C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 raj'i kepada Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Halaman 3 dari 48 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, terhadap panggilan mana Pemohon dengan didampingi Kuasanya dan Termohon masing-masing hadir menghadap di muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon dan Termohon supaya berdamai dan rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan agar proses penyelesaian sengketa bisa lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak guna menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan menunjuk Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Depok dan atas kesepakatan Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim menetapkan Syakhrudin, S.HI, MH selaku Mediator non Hakim bersertifikat, dan upaya mediasi mana telah dilaksanakan di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Depok sebagaimana laporannya bertanggal 18 Juli 2023 bahwa mediasi dinyatakan berhasil sebagian yaitu mediasi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya tidak berhasil, sementara mediasi tentang akibat cerai berhasil disepakati secara sukarele oleh Pemohon dan Termohon di hadapan Mediator yang pada intinya sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa para pihak menyatakan sepakat bahwa nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) selanjutnya Pemohon

*Halaman 4 dari 48 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang nafkah iddah tersebut kepada Termohon di depan Majelis Hakim sebelum ikrar talak diucapkan;

Pasal 2

Bahwa para pihak menyatakan sepakat mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) selanjutnya Pemohon menyerahkan mut'ah tersebut kepada Termohon di depan Majelis Hnakim sebelum ikrar talak diucapkan;

Pasal 3

Bahwa para pihak menyatakan sepakat bahwa hak asuh anak yang bernama Raffa Afifah Nola, perempuan, lahir di Jakarta, 28 Juli 2006, xx berada dalam asuhan Termohon;

Pasal 4

Bahwa para pihak menyatakan sepakat baik Pemohon maupun Termohon saling mepermudah akses untuk bertemu dengan anak, sepanjang tidak mengganggu aktipitas pendidikan dan anak tersebut tidak dipaksa;

Pasal 5

Bahwa para pihak menyatakan sepakat nafkah anak yang berada dalam asuhan Termohon minimal sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa dan atau anak tersebut bisa mandiri, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemohon;

Pasal 6

Bahwa Para pihak menyatakan sepakat bahwa biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya pakaian serta segala biaya yang timbul berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan anak jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan hingga anak tersebut dewasa dan atau anak tersebut bisa mandiri, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemohon;

Pasal 7

Bahwa surat pernyataan kesepakatan ini dinyatakan sah sejak ditanda tangani oleh para pihak dan mediator serta berlaku apabila permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht;

Pasal 8

Halaman 5 dari 48 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat pernyataan kesepakatan ini tidak dapat dibatalkan kecuali atas kesepakatan para pihak;

Pasal 9

Bahwa selanjutnya apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kami para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar pernyataan kesepakatan ini dimasukkan ke dalam amar putusan;

Bahwa oleh karena usaha damai tentang perceraian tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon di muka sidang telah menyampaikan jawabannya dan gugat balik (rekonvensi) secara tertulis yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa dari apa yang telah Pemohon sampaikan dalam surat permohonannya, maupun dalam Jawaban ini bukan bermaksud untuk saling menyudutkan satu sama lain, bukan bermaksud untuk merasa paling benar dan menyalahkan pihak lain, namun Termohon hanya berusaha menyampaikan fakta fakta yang terjadi dan Pemohon alami berumah tangga bersama Termohon;
3. Bahwa terhadap Permohonan Cerai Pemohon poin 1, 2, Termohon mengakui kebenarannya, benar Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 08 Maret 2000, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 524/06/III/2000, dan benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok;
4. Bahwa terhadap poin 3 Permohonan Pemohon, terdapat kesalahan pada data kelahiran anak ke 4, dimana data anak yang

Halaman 6 dari 48 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar adalah anak yang bernama Arimbi Aulia Putri Nola, perempuan, lahir di Jakarta, 11 Desember 2013;

5. Bahwa terhadap poin 4 Permohonan Pemohon, Termohon menolaknya dengan tegas, dimana fakta yang sebenarnya terjadi adalah:

5.1. Bahwa alasan yang sebenarnya terjadi permasalahan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Riana Aulien, bahkan Pemohon sampai tinggal satu kamar dengan wanita tersebut, dimana Pemohon mengakui terkait adanya hubungan dan tinggal satu rumah dengan wanita tersebut;

5.2. Pemohon bersikap dingin dan acuh kepada Termohon, bahkan Pemohon sikapnya menjadi tertutup bahkan tidak terbuka dalam masalah keuangan, selain itu Pemohon juga sering memisahkan diri dan tidur di kamar lain, serta mengunci diri di kamar tersebut, bahkan Pemohon tidak lagi berinteraksi dengan anak-anak dan Termohon sebagaimana biasanya, sehingga Termohon tidak mendapatkan nafkah secara lahir maupun bathin dari Pemohon, bahkan anak-anakpun masih sangat membutuhkan perhatian dari Pemohon selaku ayahnya;

5.3. Bahwa Pemohon seringkali pulang pagi, bahkan sampai jarang pulang ke rumah hingga berhari-hari lamanya, dan setelah di konfirmasi kepada Pemohon, ternyata Pemohon pulang ke rumah wanita selingkuhannya tersebut;

6. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon poin 5, hal tersebut tidaklah benar, puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon sebenarnya terjadi adalah pada Juni 2016, dimana Pemohon meninggalkan rumah kediaman Termohon, dikarenakan Pemohon tidak bisa memperbaiki permasalahan dengan Termohon;

7. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon poin 6, yang menyatakan pernah dilakukan musyawarah keluarga, dan Termohon yang sulit dinasihati adalah tidak benar, faktanya adalah Pemohon

Halaman 7 dari 48 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sulit untuk di nasihati dan tidak bisa memperbaiki hubungan dengan Termohon. Termohon atas perilaku selingkuh tersebut pernah memberikan kesempatan untuk meninggalkan wanita tersebut, akan tetapi Pemohon ternyata masih menjalin hubungan, bahkan lebih memilih wanita tersebut dibanding mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Termohon dan anak-anak;

8. Bahwa Termohon berharap rumah tangga dengan Pemohon tetap berjalan dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan, bahkan Termohon sudah berusaha berkonsultasi dengan KUA setempat untuk mencari solusi, namun saat pihak KUA mengundang Pemohon untuk di mediasi, Pemohon justru menolak dan marah.

B. DALAM REKONVENSI

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

1. Bahwa apa yang telah disampaikan pada jawaban diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan Rekonvensi ini;

2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi, maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

2.1. Bahwa sebagaimana diatur menurut Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b jo Pasal 152 Pasal 158, 159 dan 160 inpres No. 1 tahun 1991, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah atas akibat terjadinya perceraian.

2.2. Bahwa sejak Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi yaitu pada Juni 2016 hingga proses pengajuan permohonan cerai talak ini berjalan, Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi wajib melunasi Nafkah Lampau (*madliah*) kepada Penggugat

Halaman 8 dari 48 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Rekonvensi, yang diperhitungkan sejak bulan Juni 2016 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) perbulannya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

2.3. Bahwa selain itu terdapat kewajiban memberikan Nafkah Iddah yang diperhitungkan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya di kali 3 bulan, dengan total sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), selain itu mengingat Tergugat Rekonvensi adalah seorang yang bekerja sebagai kontraktor, dimana perbulan Tergugat Rekonvensi biasa memberikan sebesar Rp. 15.000.000 – Rp. 20.000.000, per bulan;

2.4. Bahwa terdapat kewajiban meberikan Nafkah Mut'ah, yaitu pemberian dari suami kepada isterinya yang dijatuhi talak, yang diperhitungkan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), angka tersebut dirasa sangat pantas mengingat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menjalin hubungan perkawinan selama kurang lebih 23 tahun lamanya, bahkan selama kurun waktu tersebut Tergugat Rekonvensi sudah mendapatkan banyak pencapaian, bahkan Tergugat Rekonvensi yang semula hanya kuli bangunan, sekarang telah berhasil menjadi kontraktor sukses;

2.5. Bahwa mengingat selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi memiliki 4 orang anak, dan 3 orang anak masih sangat membutuhkan biaya, maka Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah terhadap 3 orang anak yaitu (1) Raffa Afifah Nola, (2) Mohammad Naufal Al Farizy, dan (3) Arimbi Aulia Putri Nola, senilai Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) untuk 3 (tiga) orang anak, diluar pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa.

Halaman 9 dari 48 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



3. Bahwa seluruh kewajiban tersebut diatas Penggugat Rekonvensi memohon kepada mejelis hakim, agar Termohon dapat membayar secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya sebelum terjadinya ikrar talak didepan Sidang Pengadilan Agama Depok dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

A. DALAM KONVENSI

Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon;

B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat terjadinya perceraian berupa:

2.1. Nafkah Lampau (*madliah*) sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang diperhitungkan sejak bulan Juni 2016 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

2.2. Nafkah *iddah* sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya di kali 3 bulan, dengan total sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah),;

2.3. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

2.4. Nafkah terhadap 3 orang anak yaitu (1) Raffa Afifah Nola, (2) Mohammad Naufal Al Farizy, dan (3) Arimbi Aulia Putri Nola, senilai Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) diluar pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 10 dari 48 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugat balik (rekonvensi) Termohon tersebut Pemohon melalui kuasanya di muka sidang telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan oleh Termohon dalam jawabannya, kecuali yang hal-hal yang diakui secara tegas dan benar akan kebenarannya;
2. Bahwa menanggapi jawaban Termohon point 4 mengenai data anak tersebut memang benar terjadi kekeliruan dalam mengisi data yaitu anak ke 4 (empat) dari pemohon dan Termohon yang bernama Arimbi Aulia Nola, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 11 Desember 2013;
3. Bahwa Pemohon menolak jawaban atas yang menjadi dalil-dalil Termohon sebagai berikut :
 - 3.1. Pada point 5.1 jawaban Termohon mengenai perselingkuhan tersebut bahwa tidak benar, Termohon sering kali menuduh padahal yang terjadi nya semua itu hanya rekan kerja saja;
 - 3.2. Pada point 5.2 dan point 5.3 dalam jawaban Termohon tidak benar, Pemohon merasa tidak nyaman dengan sikap Termohon yang sering ngomong tidak sopan kepada suami dan saat bertengkar sekali kali Termohon melempar dan merusak benda;
4. Bahwa mengenai jawaban Termohon sudah jelas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dibina kembali;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam hal ini Termohon tidak konsisten, antara Pemohon dan Termohon sudah membuat kesepakatan di dalam mediasi dan sudah ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sepakat dalam mediasi sebagai berikut :

Halaman 11 dari 48 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) dalam 3 (tiga) bulan;
- 2.2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*);
- 2.3. Nafkah Anak sebesar minimal Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) per bulan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, pemohon konpensi/Termohon Rekovenssi mohon kepada Yang mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa, menguji dan memutus perkara berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

Dalam Konpensi dan Rekovenssi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolak semua jawaban dan gugatan rekonsensi Termohon untuk seluruhnya;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Menetapkan Pemohon untuk memberikan hak Termohon sebagai akibat adanya talak berupa :
 - 4.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) dalam 3 (tiga) bulan;
 - 4.2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*);
 - 4.3. Nafkah Anak sebesar minimal Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) per bulan;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Jika ketua Majelis Hakim yang memeriksa, menguji dan memutus perkara berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono);

Bahwa atas replik Pemohon dan jawaban dalam rekonsensi tersebut Termohon di muka sidang telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

Halaman 12 dari 48 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon dalam permohonan dan Repliknya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa menanggapi No. 3.1 dan 3.2 dalam Replik Pemohon, Termohon menolak dengan tegas isi dalam poin tersebut, fakta yang sebenarnya terjadi adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa tidak benar Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh, karena secara jelas dan meyakinkan Pemohon benar-benar bersejinkuh dengan wanita bernama Riana Aulien, bahkan anak dari Pemohon dan Termohon beberapa kali bertemu dengan wanita tersebut hingga terjadi pertengkar;
 - 2.2. Bahwa untuk apa Termohon mengada-ada dan menerangkan bahwa Pemohon telah berselingkuh karena disini Termohon bukan mencari pembenaran melainkan Pemohon ingin mengungkap perilaku Pemohon yang sebenarnya selama menjalani rumah tangga bersama Termohon;
 - 2.3. Bahwa terhadap poin 3.2 apa yang diungkapkan Oleh Termohon dalam repliknya terlalu melebih-lebihkan karena tidak mungkin Termohon sebagai seorang istri secara tiba-tiba berkata tidak sopan kepada Pemohon jika sikap dan perilaku Pemohon sebagai seorang suami sesuai dengan aturan syariat Islam;
3. Bahwa terlihat dari cara menjawab Pemohon didalam Repliknya yang tidak terlalu mampu menjelaskan ataupun menyanggah terhadap jawaban yang Termohon tulis dan terkesan menjawab seadanya;
4. Bahwa jika Pemohon berada dalam posisi yang benar dan Termohon dalam posisi yang salah semestinya Pemohon dapat menjelaskan secara gamblang dan rinci dalam replik Pemohon, karena dalam perceraian ini bukan hanya sekedar ingin memutus ikatan perkawinan saja tetapi harus benar-benar terbuka terkait penyebab yang sesuai dengan fakta yang ada;

Halaman 13 dari 48 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. DALAM REKONVENSI:

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa apa yang telah disampaikan pada Duplik diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan Rekonvensi ini;

2. Bahwa terhadap No.I, dalam hal ini Penggugat Rekonvensi hanya ingin memperjuangkan hak-haknya mengingat disaat dilakukan mediasi Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kurang fit dan merasa diburuburu untuk menyepakati hal tersebut dengan alasan agar mempercepat proses perceraian, maka dalam hal ini, Penggugat Rekonvensi tetap meminta hak-haknya sebagai berikut:

2.1. Bahwa sebagaimana diatur menurut Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b jo Pasal 152 Pasal 158, 159 dan 160 inpres No. 1 tahun 1991, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah atas akibat terjadinya perceraian;

2.2. Bahwa sejak Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi yaitu pada Juni 2016 hingga proses pengajuan permohonan cerai talak ini berjalan, Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi wajib melunasi Nafkah Lampau (madliah) kepada Penggugat Rekonvensi, yang diperhitungkan sejak bulan Juni 2016 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) perbulannya sebesar RP. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

2.3. Bahwa selain itu terdapat kewajiban memberikan Nafkah Iddah yang diperhitungkan sebesar RP. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya di kali 3 bulan, dengan total sebesar RP. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), selain itu mengingat

Halaman 14 dari 48 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Tergugat Rekonvensi adalah seorang yang bekerja sebagai kontraktor, dimana perbulan Tergugat Rekonvensi biasa memberikan sebesar RP. 15.000.000 — RP. 20.000.000, per bulan;

2.4. Bahwa terdapat kewajiban meberikan Nafkah Mut'ah, yaitu pemberian dari suami kepada isterinya yang dijatuhi talak, yang diperhitungkan sebesar RP. 100.000.000 (seratus juta rupiah), angka tersebut dirasa sangat pantas mengingat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menjalin hubungan perkawinan selama kurang lebih 23 tahun lamanya, bahkan selama kurun waktu tersebut Tergugat Rekonvensi sudah mendapatkan banyak pencapaian, bahkan Tergugat Rekonvensi yang semula hanya kuli bangunan, sekarang telah berhasil menjadi kontraktor sukses;

2.5. Bahwa mengingat selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi memiliki 4 orang anak, dan 3 orang anak masih sangat membutuhkan biaya, maka Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah terhadap 3 orang anak yaitu (1) Raffa Afifah Nala, (2) Mohammad Naufal Al Farizy, dan (3) Arimbi Aulia Putri Nala, senilai RP. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) unluk 3 (tiga) orang anak, diluar pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;

3. Bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi dalam hal ini tidak menanggapi, maka cukup beralasan Tergugat Rekonvensi dinyatakan setuju dengan gugatan rekonvensi tersebut diatas dan cukup alasan juga untuk Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi tersebut diatas;

Halaman 15 dari 48 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



4. Bahwa seluruh kewajiban tersebut diatas Penggugat Rekonvensi memohon kepada mejelis hakim, agar Termohon dapat membayar secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya sebelum terjadinya ikrar talak didepan Sidang Pengadilan Agama Depok dalam perkara a quo;

Berdasarkan datil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

A. DALAM KONVENSI

Menerima dan mengabulkan jawaban dan Duplik Termohon;

B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat terjadinya perceraian berupa:
 - 2.1. Nafkah Lampau (madliah) sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang diperhitungkan sejak bulan Juni 2016 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya di kali 3 bulan, dengan total sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah terhadap 3 orang anak yaitu (1) Raffa Afifah Nola, (2) Mohammad Naufal Al Farizy, dan (3) Arimbi Aulia Putri Nola, senilai Rp. 9.000.000 (sembilan

Halaman 16 dari 48 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



juta rupiah) diluar pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas duplik Termohon tersebut, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan duplik dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada replik semula;

Bahwa tentang jawaban, replik dan duplik selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara a quo oleh karena itu Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara a quo yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa Pemohon untuk memperkuat kebenaran dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepada/PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Parang bertanggal tanggal 06 Maret 2017, telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya di muka sidang ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi percakapan melalui pesan Whatsapp, telah bermaterai cukup, telah dinazegelen tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA dan Bank BRI atas nama Partono (Pemohon) tahun 2016 sampai dengan tahun 2023, telah bermaterai cukup, telah dinazegelen tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing mengaku bernama :

1. Saksi , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan, telah

Halaman 17 dari 48 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan saksi dengan Pemohon selaku tetangga Pemohon di Kelurahan Cinangka, mereka adalah pasangan suami istri dan dalam pernikahannya mereka telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dalam berumah tangga tinggal bersama di daerah Kelurahan Limo Kota Depok, namun saat ini Pemohon tinggal di Kelurahan Cinangka sedangkan Termohon tidak tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak tahun 2016 keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antar mereka berdua;
- Bahwa saksi tidak melihat maupun mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon secara langsung akan tetapi saksi mengetahui tidak rukunnya rumah tangga mereka dari cerita Pemohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, penyebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon bersifat keras, dan emosional, Termohon seringkali memarahi Pemohon hanya karena masalah sepele, dan bila marah Termohon melakukan perbuatan kasar seperti menyiram Pemohon dengan air, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi melihat antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sudah berlangsung kurang lebih 6 (enam) tahun terakhir ini, Pemohon tinggal di Kelurahan Cinangka dekat rumah saksi sudah 6 tahun namun Termohon tidak pernah datang dan tidak pernah tinggal dengan Pemohon di Cinangka, menurut cerita Pemohon selama ini Termohon tinggal di Kelurahan Limo dan tidak mau ikut dengan

Halaman 18 dari 48 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon, antara keduanya sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri;

- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, pihak keluarga sudah sudah pernah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai kontraktor/pemborong di proyek bangunan, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

2. Saksi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Rumpin, Kota Bogor, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan saksi dengan Pemohon selaku teman dan saksi pernah kerja sebagai tukang bangunan di tempat usaha Pemohon dan pernah tinggal di rumah Pemohon dan Termohon;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan dalam pernikahannya mereka telah dikaruniai empat orang anak;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dalam berumah tangga tinggal bersama di daerah Kelurahan Limo Kota Depok, namun saat ini Pemohon tinggal di Kelurahan Cinangka sedangkan Termohon tidak tinggal dengan Pemohon;

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak tahun 2016 keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar antar mereka berdua;

Halaman 19 dari 48 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon di lantai dua rumahnya karena saksi saat itu tinggal di rumah mereka dan saksi juga mengetahuinya dari berita Pemohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, penyebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon bersifat keras, dan emosional, Termohon seringkali memarahi Pemohon hanya karena masalah sepele, dan bila marah Termohon melakukan perbuatan kasar, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi melihat akibat dari pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sejak pertengahan tahun 2016 yang berlangsung sampai dengan sekarang, selama ini Termohon tinggal di Kelurahan Limo dan antara keduanya sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai kontraktor/pemborong di proyek bangunan, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti dalam perkara ini namun Termohon di muka sidang menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun baik surat maupun saksi dan selanjutnya Termohon menyatakan sudah cukup dengan bukti dari Pemohon;

Bahwa Pemohon/Kkuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan dalam konvensi tetap pada dalil permohonan dan replik konvensi semula, dan dalam rekonvensi

Halaman 20 dari 48 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan tetap dengan jawaban rekonvensi dan duplik rekonvensi semula serta mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan dalam konvensi tetap pada dalil jawaban dan duplik konvensi semula, dan dalam rekonvensi Termohon menyatakan tetap pada gugatan rekonvensi semula serta tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di muka sidang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon berkenaan dengan perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara kompetensi absolut perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Limo Kota Depok yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Depok berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat kuasa, kartu tanda pengenalan penerima kuasa dan berita acara pengambilan sumpah, ternyata pemberian

Halaman 21 dari 48 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa dari Pemohon kepada penerima kuasa (kuasa hukumnya) telah sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jis Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2016 tanggal 25 September 2015, atas dasar tersebut maka penerima kuasa Pemohon secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya, oleh karena itu panggilan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan upaya mediasi terhadap kedua belah pihak berperkara oleh Syakruddin, S.HI, MH selaku Mediator non Hakim, namun sebagaimana laporan Mediator tersebut bertanggal 18 Juli 2023 bahwa upaya mediasi ternyata berhasil sebagian, yaitu upaya mediasi terkait perceraian tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi terkait akibat perceraian berhasil disepakati oleh kedua belah pihak berperkara, dengan demikian ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi sehingga perkara ini telah dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun telah ditempuh upaya mediasi, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim selama proses persidangan telah berupaya secara optimal mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya masing-masing ingin bercerai serta mohon putusan;

Halaman 22 dari 48 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok, dengan dalil/alasan-alasan bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2015 mulai goyah, tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan antara lain karena Termohon mempunyai rasa curiga yang berlebihan kepada Pemohon, Termohon bersifat egois dan sering berkata-kata kasar kepada Pemohon sehingga akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2015 yang sudah berlangsung sampai dengan sekarang dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua belah pihak telah saling jawab menjawab sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara a quo, yang pada intinya atas dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya meskipun membantah sebagian dalil permohonan Pemohon, namun Termohon membenarkan secara murni bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sah, dalam perkawinannya telah dikaruniai empat orang anak, sebenarnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Riana Aulien bahkan Pemohon sampai tinggal satu kamar dengan wanita tersebut dan Pemohon seringkali pulang pagi bahkan sampai jarang pulang ke rumah sampai berhari-hari lamanya sehingga akibatnya pada bulan Juni 2016 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Termohon dan tidak pernah kembali lagi bersama Termohon yang sudah berlangsung sampai dengan sekarang, oleh karena itu kini tidak pilihan lain dari Termohon selain harus menerima permohonan cerai talak dari Pemohon. Namun Termohon sebagai istri sah yang diceraikan suami menuntut haknya sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku, yaitu mengajukan gugat balik

Halaman 23 dari 48 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rekonvensi) yang selengkapnya akan dipertimbangkan pada pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait data kelahiran anak keempat, dalam Penggugat Rekonvensi jawaban konvensi mengatakan data tahun kelahiran anak yang benar bernama Arimbi Aulia Putri Nola adalah lahir di Jakarta pada tanggal 11 Desember tahun 2013, bukan tahun 2015, sedangkan atas jawaban konvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam replik konvensi telah mengakui serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya apabila Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sejauh dalil permohonan Pemohon dapat dibuktikan dengan pengakuan Termohon maka Pemohon tidak dibebani pembuktian lagi;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui hubungan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Termohon tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon, meskipun pengakuan merupakan alat bukti sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka pengakuan merupakan bukti permulaan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 495/K/AG/2000 tanggal 17 Januari 2003 dan untuk menghindari Arrest kebohongan, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2015 kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan kebenaran dalil permohonan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) dan bukti dua orang saksi dan terhadap alat-alat bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan pada pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon sesuai dengan akta aslinya dan telah dibubuhi materi secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai adalah merupakan akta outentik dengan nilai kekuatan pembuktian

Halaman 24 dari 48 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig en bindende bewijskracht*) dan menurut Majelis Hakim bahwa alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR juncto Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti sah dalam perkara a quo untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak ada bukti outentik bahwa Pemohon dan Termohon telah bercerai secara resmi di Pengadilan, maka sesuai dengan asas:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti) harus dinyatakan Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki *legal standing* dan patut dinyatakan sebagai para pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara a quo (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.2 dan P.3 adalah fotokopi percakapan melalui pesan Whatsapp dan Rekening Koran Bank BCA dan Bank BRI, telah dibubuhi materi secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan menurut Majelis Hakim bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, sehingga oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun alat P.2 dan P.3 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di muka sidang, sedangkan Termohon tidak

Halaman 25 dari 48 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantahnya sehingga dianggap telah mengakui kebenaran isi dari alat-alat bukti tersebut, maka berdasarkan alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alat-alat bukti tersebut secara materil dapat diterima sebagai bukti petunjuk yang berkualitas sebagai bukti permulaan membuktikan bahwa dalam membina rumah tangganya Pemohon masih memberikan biaya kebutuhan keluarganya sampai bulan Maret 2023;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon didasarkan pada alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi (yang dalam penjelasan pasal demi pasal, Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 disebut dengan *siqaaq* yaitu perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang dinilai tidak ada halangan hukum untuk menjadi saksi karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 18 tahun, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah orang yang cukup dekat dengan Pemohon, saksi pertama adalah tetangga Pemohon dan saksi kedua adalah teman dekat Pemohon. Saksi-saksi tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya di muka sidang, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 144, Pasal 145 dan Pasal 147 HIR kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dalam perkara ini;

Halaman 26 dari 48 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang bernama Asmawi bin Jani, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon selaku tetangga saksi di Kelurahan Cinangka, dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai empat orang anak, saksi tidak mengetahui secara langsung tentang permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hanya saksi mendapatkan informasi dari cerita Pemohon bahwa sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Pemohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang 6 (enam) tahun terakhir ini, Pemohon tinggal di Kelurahan Cinangka dekat dengan rumah saksi, menurut cerita Pemohon bahwa Termohon tinggal di Kelurahan Limo dan tidak mau ikut tinggal dengan Pemohon, sementara itu pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati serta merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang bernama Basir bin Udin, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah selaku teman dan saksi pernah bekerja sebagai tukang bangunan di tempat usaha Pemohon dan juga pernah tinggal di rumah Pemohon dan Termohon, dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai empat orang anak, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah dua kali mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon yang terjadi di lantai dua rumahnya, saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2016 yang berlangsung sampai dengan sekarang, pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati serta merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di muka sidang ternyata keterangan saksi-saksi telah saling menguatkan satu dengan lainnya dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan

Halaman 27 dari 48 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis hakim menilai bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, untuk itu patut diterima sebagai alat bukti yang meneguhkan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mendengar keterangan dari pihak Termohon karena Termohon di muka sidang menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti, baik bakti surat maupun saksi dan menyatakan sudah cukup dengan keterangan saksi dari pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon adalah berasal dari orang dekat Pemohon, yang menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon. Dengan demikian maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, diperoleh fakta bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon. Hal tersebut menjadi bukti persangkaan (voermsssoeden) bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk didamaikan lagi oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan hal-hal yang telah diakui atau yang tidak dibantah Termohon, dikaitkan dengan

Halaman 28 dari 48 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti serta sikap Pemohon dan Termohon di muka sidang, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Maret 2000 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, antara lain disebabkan Termohon mempunyai rasa curiga yang berlebihan kepada Pemohon, Termohon bersifat egois dan sering berkata-kata kasar kepada Pemohon sehingga akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sejak pertengahan tahun 2016 yang berlangsung sampai dengan sekarang;
- Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri yang hingga kini sudah berlangsung lebih kurang tujuh tahun lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mengalami keretakan dengan pisah tempat tinggal antara Pemohon

Halaman 29 dari 48 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



dan Termohon karena apabila rumah tangga itu harmonis dan bahagia, tentunya Pemohon dan Termohon tetap tinggal bersama membina rumah tangganya dan tidak mungkin suami istri sah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran antara mereka berdua;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dan benar-benar telah sampai pada keadaan yang tidak bisa dipertahankan lagi, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah tidak terwujud lagi sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ...

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang...." (QS Ar-Rum: 21)

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon juga dapat dilihat dari sikap Pemohon selama persidangan berlangsung yang benar-benar tidak ada keinginan lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ طَلَّقَ طَلَقًا فَإِنْ رَجَعَا فَتَرَائِعُهُمَا فِي الْعَمَلِ فَلَهُمَا نِكَاحٌ مُتَعَدِّدٌ

Artinya : "Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan telah berpisah tempat tinggal serta tidak ada inisiatif untuk berkumpul dan berbaikan lagi, bahkan semua pihak yang terlibat dalam perkara ini telah menyatakan Pemohon dan Termohon tidak bisa didamaikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan upaya mempertahankannya adalah merupakan upaya yang sia-sia;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (*marriage breakdown*), maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990, putusan Mahkamah Agung RI 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian, dimana yang dituju dari Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 adalah keadaan pecah dan runtuhnya rumah tangga itu sendiri. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermamfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 juncto Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 31 dari 48 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, antara Pemohon dengan Termohon belum pernah ada perceraian, sehingga berdasarkan persangkaan hukum yang didasarkan pada asas hukum asal bahwa perceraian pada pokoknya tidak ada, sampai ada bukti telah terjadi perceraian dan tidak ada bukti antara Pemohon dan Termohon sudah pernah bercerai, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai. Dengan demikian permohonan Pemohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah mempunyai alasan serta bukti yang cukup sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan izin cerai talak dari Pemohon terhadap Termohon telah dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonvensi dan dengan adanya gugatan rekonvensi tersebut maka kedudukan Termohon disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi sejauh berkaitan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini secara mutatis mutandis adalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terkait dengan nafkah lampau (madhiyah), nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak adalah hal yang berkaitan erat dengan pokok perkara a quo dan ternyata gugatan rekonvensi tersebut diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 132b HIR dan ketentuan lainnya maka gugatan rekonvensi Penggugat

*Halaman 32 dari 48 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dapat diterima dan dipertimbangkan pada pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pertimbangan hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dulu hal-hal yang berkaitan langsung dengan perceraian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kemudian baru mempertimbangkan akibat perceraian terhadap hak asuh anak dan nafkahnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan rekonvensi, Pengugat Rekonvensi dalam persidangan tidak mengajukan alat-alat bukti apapun, baik alat bukti surat maupun saksi;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi terkait nafkah iddah, dalam persidangan kedua belah pihak telah saling jawab menjawab sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara a quo dan telah dipertimbangkan antara satu dengan lainnya, yang pada intinya Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama menjalani masa iddah sejumlah Rp. 150.000.000,00-(seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensi maupun duplik rekonvensi menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak konsisten dengan kesepakatan di dalam mediasi dan sudah ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bahwa nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,00-(lima belas juta rupiah) selama tiga bulan dan selanjutnya dalam petitum jawaban rekonvensi dan duplik rekonvensinya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama masa iddah telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa hal ini juga telah seiring dengan Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi sebagai berikut :

*Halaman 33 dari 48 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عن فَاطِمَةَ بِنْتُ قَيْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا
النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرَوْحِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ * رواه احمد
والنسائي

Artinya : Dari Fatimah binti Qays ia berkata bersabda Rasulullah SAW:
Perempuan yang diceraikan berhak mendapat nafkah dan maskan
apabila suaminya masih mempunyai hak rujuk atasnya. *HR Ahmad
dan Nasa'iy.*

Juga seiring dengan pendapat Imam AsySyafi'i dalam kitabnya Al Um
Juz V halaman 254, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis
Hakim dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

قال الشافعي: فلما لم أعلم مخالفاً من أهل العلم في أن المطلقة التي
يملك زوجها رجعتها في معاني الأرواح في أن عليه نفقتها وسكناء

Artinya : Imam Syafi'i berpendapat : tidak ada ditemukan perbedaan
pendapat di kalangan ahli ilmu bahwa wanita yang diceraikan yang
masih mungkin dirujuk suaminya adalah sama seperti istrinya yang
tidak diceraikan, yaitu suami berkewajiban memberi nafkah dan tempat
tinggalnya;

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan Tergugat Rekonvensi
dengan Penggugat Rekonvensi sebagai suami istri adalah karena suami (in
casu Tergugat Rekonvensi) menceraikan istri (in casu Penggugat
Rekonvensi) dengan talak satu, maka masa iddah Penggugat Rekonvensi
adalah tiga kali suci sebagaimana diatur dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b
Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam
Al-Quran sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu)
tiga kali *quru'*.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi masih berhaid dan satu
siklus haidnya adalah 30 hari, maka lamanya masa iddah Penggugat
Rekonvensi adalah 3 kali 30 hari sama dengan 90 hari;

Halaman 34 dari 48 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Menimbang, bahwa besarnya nafkah iddah yang harus ditanggung suami (in casu Tergugat Rekonvensi) atas istri (in casu Penggugat Rekonvensi) yang diceraikan didasarkan pada kemampuan suami (in casu Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa terlepas dari tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang kesepakatan kedua belah pihak berperkara pada saat proses mediasi tanggal 18 Juli 2023 pada pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi haruslah didasarkan pada biaya minimal seorang perempuan di wilayah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi sesuai strata sosial Penggugat Rekonvensi serta tidak terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tinggal di wilayah kota Depok yang pada umumnya membutuhkan makan tiga kali sehari, yang secara umum biaya satu kali makan di warung nasi bukan restoran sudah memadai seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) satu kali makan maka untuk tiga kali makan dalam satu hari sudah cukup Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga untuk selama masa iddah selama 90 hari berjumlah Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata dalam mediasi kedua belah pihak berperkara telah sepakat tentang besaran nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 15.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi menyerahkan uang nafkah iddah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi di depan Majelis Hakim sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan dalam mediasi tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa besaran nafkah iddah a quo sudah wajar dan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu sudah sepatutnya menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak mendapat nafkah selama menjalani masa iddahnya sejumlah Rp. 15.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari Tergugat Rekonvensi;

Halaman 35 dari 48 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak perempuan dan sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Pleno Kamar, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebelum dilaksanakan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 2.2 (dua titik dua) harus dinyatakan ditolak;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi terkait hak mut'ah (kenang-kenangan), dalam persidangan kedua belah pihak telah saling jawab menjawab sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara a quo dan telah dipertimbangkan antara satu dengan lainnya, yang pada intinya Penggugat Rekonvensi menuntut hak mut'ah pada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 100.000.000,00-(seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensi maupun duplik rekonvensi menyatakan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah sepakat dalam mediasi dan sudah ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bahwa hak mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,00-(dua juta rupiah) dan selanjutnya dalam petitum jawaban rekonvensi dan duplik rekonvensinya Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa terlepas dari tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang kesepakatan kedua belah pihak berperkara pada saat proses mediasi tanggal 18 Juli 2023 pada pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa menyangkut hak mut'ah seorang istri merupakan pemberian yang wajib dari suami yang mentalak istrinya sebagai akibat dari terjadinya perceraian, sementara pihak Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi pemberian mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat

Halaman 36 dari 48 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sesuai kesepakatan dalam mediasi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terlepas dari keberatan Tergugat Rekonvensi tersebut oleh karena perceraian atas kehendak suami (in casu Tergugat Rekonvensi) dan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan badan (*ba'da aldukhul*) maka sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, Tergugat Rekonvensi wajib memberikan hak mut'ah kepada bekas istrinya (in casu Penggugat Rekonvensi) yang diceraikan dengan talak raj'i, hal tersebut telah sesuai dengan nash Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Wanita-wanita yang diceraikan berhak mendapat mutah dengan cara yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa";

Juga sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i RA dalam kitabnya Al-Um Juz VII halaman 32 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

(قال الشافعي (لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها صداق ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر

Artinya : "Imam Syafi'i berpendapat : setiap wanita yang diceraikan berhak mendapat mut'ah kecuali wanita yang sudah disebut besar maharnya namun antara suami istri belum dukhul, maka gantinya setengah mahar";

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, besarnya hak mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi haruslah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami (in casu Tergugat Rekonvensi), sesuai dengan nash Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

Halaman 37 dari 48 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمَتَّعُوهُمْ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْنِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “berikanlah mutah (pemberian) kepada mereka (istri yang dicerai). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan besarnya kewajiban tersebut harus memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan wajar bagi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terlepas dari hasil kesepakatan kedua belah pihak berperkara dalam mediasi, maka berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan terbukti Tergugat Rekonvensi selama ini pekerja sebagai kontraktor dan ternyata Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menjalin hubungan perkawinan selama kurang lebih 23 tahun lamanya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah wajar dan sepatutnya ditetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka sudah sepatutnya menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak mendapat hak mut'ah dari Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak perempuan dan sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Pleno Kamar, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar hak mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebelum dilaksanakan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi;

Halaman 38 dari 48 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi terkait hak mut'ah dapat dikabulkan sebagian;

Tentang nafkah masa lampau (*madhiyah*)

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi terkait nafkah masa lampau (*madhiyah*), dalam persidangan kedua belah pihak telah saling jawab menjawab sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara a quo dan telah dipertimbangkan antara satu dengan lainnya, yang pada intinya Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah masa lampau (*madhiyah*) pada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sejak bulan Juni 2016 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), dengan alasan bahwa sejak bulan Juni 2016 Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi hingga proses pengajuan permohonan cerai talak ini berjalan, Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah nafkah masa lampau (*madhayiah*) tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam duplik rekonvensinya mengatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menghargai nafkah yang Tergugat Rekonvensi berikan selama ini, sejak tahun 2016 antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah pisah rumah akan tetapi Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah untuk istri (Penggugat Rekonvensi) dan anak-anak dan selanjutnya Tergugat Rekonvensi dalam petitum duplik rekonvensinya menyatakan menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai akibat terjadinya pernikahan sah antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak nusyuz, maka suami (in casu Tergugat Rekonvensi) tetap wajib menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri dan biaya rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, hal mana sesuai ketentuan Pasal 34 Undang-

Halaman 39 dari 48 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 80 ayat (2 dan 4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terlepas dari keberatan Tergugat Rekonvensi tersebut, berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan besarnya kewajiban tersebut harus diperhatikan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawaban Penggugat Rekonvensi, bukti P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa selama ini Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai kontraktor dan meskipun antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah pisah rumah, namun Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah/biaya kebutuhan keluarga sampai dengan bulan Maret 2023, dengan demikian berarti sejak bulan April 2023 sampai sekarang Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi, maka dengan berdasarkan azas keadilan dan kepatutan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah masa lampau (madhiyah) kepada Penggugat Rekonvensi yang diperhitungkan selama 5 (lima) bulan terakhir ini sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak mendapat nafkah masa lampau (madhiyah) dari Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak perempuan dan sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Pleno Kamar, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah masa lampau (madhiyah) tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebelum dilaksanakan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi;

Halaman 40 dari 48 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi terkait nafkah masa lampau (madhiyah) dapat dikabulkan sebagian;

Tentang hak pemeliharaan (*hadhanah*) anak

Menimbang, bahwa pada saat mediasi telah juga terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang hak asuh anak kedua, ketiga dan keempat yang bernama Raffa Afifah Nola, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2006, Mohammad Naufal Al-Farizy, lahir di Jakarta pada tanggal 04 April 2010 dan Arimbi Aulia Putri Nola, lahir di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2013 berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan biaya atau nafkah untuk ketiga anak tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akibat yuridis dari suatu perceraian tentang pemeliharaan anak dan nafkah anak telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau kurang dari umur 12 (dua belas) tahun diserahkan kepada ibunya, berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
3. Suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun berdasarkan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;
4. Dalam menetapkan kewajiban ayah membayar nafkah anak harus memperhitungkan kemampuan penghasilan ayah berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Halaman 41 dari 48 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat pelindung dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya ;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usai anak ;
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan dalam Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih dan untuk itu Majelis hakim telah memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk menghadirkan anak pertama dan anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Raffa Afifah Nola, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2006 dan Mohammad Naufal Al-Farizy, lahir di Jakarta pada tanggal 04 April 2010 untuk didengar keterangannya, namun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak menghadirkan anak tersebut sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan tentang

Halaman 42 dari 48 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihan anak-anak tersebut. Oleh karenanya gugatan terkait hak asuh kedua anak tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak telah disepakati dalam mediasi, maka hak asuh anak keempat yang bernama Arimbi Aulia Putri Nola, lahir di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2013 dapat dikabulkan sebagaimana kesepakatan tersebut, selanjutnya untuk kepentingan anak perlu disebutkan dalam pertimbangan ini, agar Penggugat Rekonvensi membuka akses kepada Tergugat Rekonvensi atau tidak menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anaknya tersebut, sebagaimana maksud ayat (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa bila ternyata Penggugat Rekonvensi tidak memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi yang tidak memegang hak *hadhanah* dapat dijadikan alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* dari Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud ayat (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi terkait biaya nafkah anak, dalam persidangan kedua belah pihak telah saling jawab menjawab sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara *a quo* dan telah dipertimbangkan antara satu dengan lainnya, yang pada intinya Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak kedua, anak ketiga dan anak keempat yang bernama Raffa Afifah Nola, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2006, Mohammad Naufal Al-Farizy, lahir di Jakarta pada tanggal 04 April 2010 dan Arimbi Aulia Putri Nola, lahir di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2013 sejumlah Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah ketiga anak tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam duplik rekonvensinya mengatakan bahwa nafkah ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sepakat dalam mediasi sejumlah

Halaman 43 dari 48 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya menjadi tanggungjawab Tergugat Rekonvensi dan selanjutnya Tergugat Rekonvensi dalam petitum duplik rekonvensinya menyatakan menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa terlepas dari kesepakatan kedua belah pihak berperkara tersebut di atas maka terkait nafkah anak Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan perlindungan anak terkait nafkah anak ke depan maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa nafkah adalah biaya hidup agar anak dapat tumbuh kembang dengan wajar dan mengenai nafkah anak yang akan datang, oleh karena setiap tahunnya selalu terjadi kenaikan harga, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemberian nafkah sebagai biaya hidup anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap setiap bulannya, agar diberikan tambahan kenaikan minimal 10 % setiap tahunnya, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 angka 14;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan hak asuh untuk dua orang anak yang bernama Raffa Afifah Nola, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2006 dan Mohammad Naufal Al-Farizy, lahir di Jakarta pada tanggal 04 April 2010 tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, namun berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa senyatanya ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya demi kepentingan terbaik untuk anak sebagaimana kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam mediasi, maka dipandang patut dan layak menghukum Penggugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah tiga orang anak yang bernama Raffa

Halaman 44 dari 48 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atifah Nola, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2006, Mohammad Naufal Al-Farizy, lahir di Jakarta pada tanggal 04 April 2010 dan Arimbi Aulia Putri Nola, lahir di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2013 melalui Tergugat Rekonvensi (Farian Mala binti Kaiman) setiap bulan minimal sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), di luar biaya kesehatan, biaya pendidikan, biaya pakaian (sandang) dan biaya-biaya insidentil lainnya, dengan tambahan kenaikan 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dan dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi terkait nafkah untuk tiga orang anak dapat dikabulkan sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana di atur dalam Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di muka sidang Pengadilan Agama Depok;

Halaman 45 dari 48 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan nafkah selama masa iddah yang wajib diberikan Tergugat Rekonvensi (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) kepada Penggugat Rekonvensi (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Menetapkan hak mut'ah yang wajib diberikan Tergugat Rekonvensi (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) kepada Penggugat Rekonvensi (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Menetapkan nafkah masa lampau (*madhiyah*) yang wajib diberikan Tergugat Rekonvensi (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) kepada Penggugat Rekonvensi (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk memberikan/menyerahkan biaya nafkah iddah, hak mut'ah dan nafkah masa lampau (*madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) putusan ini sebelum pelaksanaan ikrar talak;
6. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2013 berada dibawah pemeliharaan (*hadhanah*) Termohon/Penggugat Rekonvensi (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) selaku ibu kandungnya, dengan perintah kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Tergugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk memberikan nafkah ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di

Halaman 46 dari 48 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta pada tanggal 28 Juli 2006, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta pada tanggal 04 April 2010 dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2013 melalui Tergugat Rekonvensi (Farian Mala binti Kaiman) setiap bulan minimal sejumlah Rp 3. 000.000,- (tiga juta rupiah), di luar biaya kesehatan, biaya pendidikan, biaya pakaian (sandang) dan biaya-biaya insidentil lainnya, dengan tambahan kenaikan 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya sampai ketiga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dan dapat mengurus diri sendiri;

8. Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.145.000.00-(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Depok dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. T. Syarwan** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Katong Pujadi Sholeh** dan **M. Kamal Syarif, S. Ag, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Eva Zulva Wardiyanti S.H.I, M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Katong Pujadi Sholeh.

Drs. T. Syarwan.

Halaman 47 dari 48 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk



M. Kamal Syarif, S. Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Eva Zulva Wardiyanti S.H.I, M.H.

Perincisan biaya perkara :

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00-
1. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.	50.000,00-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	-00-
Pemohon			
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	25.000,00-
Termohon			
4. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00-
Jumlah	:	Rp.	145.000.00-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)